



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 187 /KEP/HK/2019

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA PT. ANAK LEMBATA GRUP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Anak Lembata Grup kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 05/PT.ALG/SP/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Anak Lembata Grup;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama	:	PT. Anak Lembata Grup
Alamat	:	Rayuan Kelapa Tengah, RT. 009, RW. 004 Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata
NPWP	:	84.273.582.1-921.000
Komoditas Tambang	:	Batuan
Bahan Galian	:	Batu dan Pasir
Luas	:	0,7 (Nol Koma Tujuh) Hektar
Lokasi Penambangan	:	
Desa	:	Merdeka
Kecamatan	:	Lebatukan
Kabupaten	:	Lembata
Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	:	2307

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *u*

- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 MEI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Lembata di Lewoleba;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 187 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 25 Mei 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : PT. ANAK LEMBATA GRUP
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : LEMBATA
KECAMATAN : LEBATUKAN
DESA : MERDEKA
KODE WILAYAH : 2307
LUAS (Ha) : 0,7 (NOL KOMA TUJUH) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	123	29	44.76	123.495767	8	23	15.47	-8.387630
2	123	29	44.76	123.495767	8	23	15.76	-8.387710
3	123	29	44.47	123.495687	8	23	15.76	-8.387710
4	123	29	44.47	123.495687	8	23	16.04	-8.387790
5	123	29	44.47	123.495687	8	23	16.04	-8.387790
6	123	29	44.47	123.495687	8	23	16.04	-8.387790
7	123	29	44.19	123.495607	8	23	16.04	-8.387790
8	123	29	44.19	123.495607	8	23	16.33	-8.387870
9	123	29	43.83	123.495507	8	23	16.33	-8.387870
10	123	29	43.83	123.495507	8	23	16.69	-8.387970
11	123	29	43.47	123.495407	8	23	16.69	-8.387970
12	123	29	43.47	123.495407	8	23	17.05	-8.388070
13	123	29	43.11	123.495307	8	23	17.05	-8.388070
14	123	29	43.11	123.495307	8	23	17.41	-8.388170
15	123	29	42.89	123.495247	8	23	17.41	-8.388170
16	123	29	42.89	123.495247	8	23	17.70	-8.388250
17	123	29	42.46	123.495127	8	23	17.70	-8.388250
18	123	29	42.46	123.495127	8	23	17.48	-8.388190
19	123	29	42.03	123.495007	8	23	17.48	-8.388190
20	123	29	42.03	123.495007	8	23	17.27	-8.388130
21	123	29	41.52	123.494867	8	23	17.27	-8.388130
22	123	29	41.52	123.494867	8	23	16.98	-8.388050
23	123	29	40.95	123.494707	8	23	16.98	-8.388050
24	123	29	40.95	123.494707	8	23	16.84	-8.388010
25	123	29	40.66	123.494627	8	23	16.84	-8.388010
26	123	29	40.66	123.494627	8	23	16.48	-8.387910
27	123	29	40.87	123.494687	8	23	16.48	-8.387910
28	123	29	40.87	123.494687	8	23	15.97	-8.387770
29	123	29	41.09	123.494747	8	23	15.97	-8.387770
30	123	29	41.09	123.494747	8	23	15.54	-8.387650
31	123	29	41.31	123.494807	8	23	15.54	-8.387650
32	123	29	41.31	123.494807	8	23	15.11	-8.387530

33	123	29	41.52	123.494867	8	23	15.11	-8.387530
34	123	29	41.52	123.494867	8	23	14.89	-8.387470
35	123	29	42.89	123.495247	8	23	14.89	-8.387470
36	123	29	42.89	123.495247	8	23	15.04	-8.387510
37	123	29	45.27	123.495907	8	23	15.04	-8.387510
38	123	29	45.27	123.495907	8	23	15.25	-8.387570
39	123	29	45.05	123.495847	8	23	15.25	-8.387570
40	123	29	45.05	123.495847	8	23	15.47	-8.387630

41/

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR





VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 187 / KEP / HK / 2019
 TANGGAL : 29 MEI 2019



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
 PERTAMBANGAN**
 Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Kabupaten : Lembata
 Tingkat Penyelidikan Rinci
 (Geologi, Geokimia, Geofisika)
 Potensi Sumber Daya dan Cadangan

SKALA 1:1.500
 Sumber Peta
 1. Peta Administrasi Kab. Lembata, 2018
 2. Peta Kawasan Hutan, 2016
 3. Peta Lokasi WIUP PT. Anak Lembata Grup

Legenda Peta
 ● Titik Koordinat
 — JALAN RAYA
 WIUP PT. ANAK LEMBATA GRUP
ADMINISTRASI KECAMATAN
 Lebatukan
ADMINISTRASI DESA
 Merdeka

Keterangan :
 Nama Perusahaan : PT. Anak Lembata Grup
 Luas : 0,7 Hektar
 Bahan Galian : Batu dan Pasir
 Digambar Oleh : Yakobus Ola Kopon

Pengesahan Peta
 Ptt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,

ABA MUHAMMAD, SH
 Pembina Tkt. I
 NIP. 19631229 199412 1 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT